

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai pemahaman jamaah haji terhadap dana *tabarru'* dalam asuransi haji di Kabupaten Kotawaringin Timur dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman Jamaah Haji terhadap Dana *Tabarru'* Asuransi Haji.

Pemahaman jamaah masih sangat rendah: sembilan dari sepuluh informan tidak memahami akad, fungsi, maupun mekanisme dana *tabarru'*, dan baru mengetahui keberadaan asuransi secara pasif setelah menerima polis, bukan sejak awal pendaftaran. Kondisi ini menunjukkan unsur kerelaan (*antaradhin*) belum terpenuhi secara sempurna dan mencerminkan kesenjangan informasi (*information asymmetry*) antara bank/penyelenggara dan jamaah.

2. Faktor-Faktor Penghambat Pemahaman.

Rendahnya pemahaman ini disebabkan oleh lemahnya edukasi dan transparansi dari pihak perbankan, tidak adanya mekanisme konfirmasi pemahaman sebelum akad ditandatangani, fokus jamaah yang lebih terpusat pada persiapan ibadah, serta ketiadaan pihak yang secara formal bertanggung jawab mengedukasi jamaah sebelum pendaftaran diselesaikan. Kondisi ini bukan mencerminkan penolakan jamaah terhadap prinsip syariah, melainkan keterbatasan akses informasi di tengah keyakinan bahwa prosedur pemerintah telah sesuai syariah.

B. SARAN

Pihak Pihak penyelenggara haji yang selama ini belum maksimal dalam memberikan edukasi kepada masyarakat perlu memastikan calon jamaah memahami apa itu dana *tabarru'* sejak proses pendaftaran, agar ketidaktahuan ini tidak sampai menciderai kemabruran ibadah haji yang mereka jalani. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kotawaringin Timur. Perlu memperluas materi manasik haji dengan penjelasan akad *tabarru'*, sistem berbagi risiko, serta cara klaim santunan menggunakan bahasa sederhana, dan menetapkan secara formal pihak yang bertanggung jawab mengedukasi jamaah sebelum pendaftaran diselesaikan, sesuai amanat PMHU No. 3 dan No. 5 Tahun 2025.
2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah. Bank syariah wajib lebih transparan dalam menjelaskan jenis akad dan pengelolaan dana *tabarru'* sesuai POJK Nomor 8/POJK.05/2024, serta menyediakan surat persetujuan tertulis terpisah agar jamaah benar-benar memahami akad sebelum menandatangani.
3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perlu memperketat pengawasan atas kewajiban transparansi lembaga keuangan syariah terkait penyampaian informasi akad *tabarru'* kepada calon peserta.
4. Bagi Masyarakat dan Calon Jamaah Haji. Diharapkan lebih proaktif mencari informasi mengenai program asuransi dan dana *tabarru'* yang mereka ikuti, agar tidak menjadi pengikut administrasi yang pasif.

Bagi Peneliti Selanjutnya. Disarankan memperluas wilayah penelitian dan jumlah informan, serta mengkaji efektivitas program edukasi asuransi syariah dan kesesuaian implementasi akad *tabarru'* dengan fatwa DSN-MUI.